

**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK  
NOMOR 01 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN  
ANGGARAN 1992/1993**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK**

Menimbang : Bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1992 / 1993 Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun Anggaran 1992/1993 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah  
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tahun 1991 tentang Program Pembinaan Anggaran dan Pengendalian Kredit Anggaran;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tahun 1983 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 310/P tahun 1992 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 11 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun Anggaran 1992/1993.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik nomor 11 tahun 1992 tentang anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun Anggaran 1992/1003.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/517/PUOD tanggal 12 Pebruari 1992 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun Anggaran 1992/1993;

2. Keputusan DPRD Nomor Kpts/10/DPRD-II/1991 tanggal 19 Maret 1991 tentang Peraturan Tata tertib DPR Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 5, 6 dan 7 Januari 1993;  
2. Rapat Paripurna DPRD tanggal 11,14,15, 21 dan 25 Januari 1993.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN  
ANGGARAN 1992/1993.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1992 / 1993 semula sebesar Rp. 16.488.060.455,00 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 4.029.909.350,00 sehingga menjadi Rp. 20.517.969.605,00
- (2) Rincian penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam Model A. IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun Anggaran 1992 / 1993 semula sebesar Rp. 16.488.455,00 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 4.029.909.350,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 20.517.969.805,00 dengan rincian sebagai berikut :

- |                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| a. Belanja rutin                 | Rp. 4.781.816.455,00  |
| Semula Sebesar                   | Rp. 187.973.130,00    |
| Bertambah sebesar                | Rp. 4.969.789.585,00  |
| b. Belanja Pembangunan           |                       |
| Semula, sebesar                  | Rp. 11.706.224.000,00 |
| Bertambah, sebesar               | Rp. 3.841.936.220,00  |
| Jumlah setelah perubahan sebesar | Rp. 15.548.180.220,00 |
- (2) Rincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Model AIX/A dan Model AIX/P Peraturan Daerah ini.

### Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun Anggaran 1992/1993 setelah Perubahan menjadi, sebesar Rp. 20.517.969.805,00

### Pasal 4

- (1) Pendapatan urusan kas dan perhitungan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun Anggaran 1992/1993 semula, sebesar Rp. 14.106.944.513,00 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 977.337.943,82 sehingga menjadi, sebesar Rp. 15.084.282.456,00
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam model A.IX/A Peraturan Daerah ini.

### Pasal 5

- (1) Belanja urusan kas dan perhitungan Kabupaten Daerah tingkat II Gresik tahun Anggaran 1992/1993 semula sebesar Rp. 14.106.944.513,00 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 977.377.943,82 dan diperinci sebagai berikut :
- |                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| a. Belanja Rutin                  |                       |
| Semula sebesar                    | Rp. 14.944.513,00     |
| Bertambah, sebesar                | Rp. 977.337.943,82    |
| Jumlah setelah perubahan, sebesar | Rp. 15.084.282.456,82 |
| b. Belanja Pembangunan            |                       |

Semula, sebesar	Rp. NIHIL
Bertambah/berkurang sebesar	Rp. NIHIL
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. NIHIL

(2) Rincian Penambahan Belanja dimaksud pada ayat 91) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Model A.IX/R dan model A.IX/P Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama tahun anggaran 1992/1993.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik

Gresik, 25 januari 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK  Ketua Ttd  <b>H. MATAHIR</b>	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK  Ttd  <b>DJUHANSAH</b>
---	--

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Mei 1993 Nomor 236/P tahun 1993

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/daerah

Bidang Pemerintahan

ttd

**Drs. MOH. SAFII AS'ARI**

Pembina Utama Madya

NIP. 010 052 819

Diundangkan dengan. lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 4 Juni 1993 Nomor 1 tahun 1993 Seri C.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

GRESIK

Sekretaris Wilayah/Daerah

Ttd

**SOEHARMANTO, SH**

Pembina

NIP. 010036894

Sesuai dengan aslinya  
yang menyalin

A.n. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH / DAERAH TINGKAT

II

GRESIK

U.b.

kepala Bagian Hukum

Ttd

**BAMBANG WIBISONO SN**

Penata Muda Tingkat I

NIP. 51 0.100 824